

## TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM MELINDUNGI TAHANAN<sup>1</sup>

Oleh: Elvando Wahani<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Hasil penelitian untuk mengungkapkan bagaimana Pelaksanaan Tanggungjawab Polisi dalam Melindungi Tahanan dan apakah akibat hukum atas praktek pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan. Pertama, Pertanggungjawaban Secara Struktural Kelembagaan Melalui *GoodGovernance* dalam upaya menciptakan sistem yang baik untuk perlindungan masyarakat, teristimewa para tahanan, dilakukan antara lain dengan: penerapan Good Governance dalam kaitan dengan lembaga kepolisian sebagai landasan moral atau etika dalam penyelenggaraan kepolisian. Pertanggungjawaban Secara Sistematis Melalui Penegakkan Hukum dalam Melindungi Tahanan dalam upaya menciptakan sistem yang baik untuk perlindungan masyarakat, teristimewa para tahanan. Kedua, akibat hukum secara internal antara lain terjadinya ketimpangan sistem kontrol dalam lembaga kepolisian sendiri, hilangnya wibawa pimpinan kepolisian di mata masyarakat dan di mata personil polisi, luntarnya martabat bangsa yang terpancar secara konkret dalam luntarnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang, khususnya Undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya tahanan, serta akibat hukum secara eksternal kemasyarakatan sebagai manifestasi makna tanggungjawab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Studi atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-

Normatif dengan metode kualitatif dan dapat disimpulkan, bahwa: Pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan teridir atas dua bagian besar, yakni Pertanggungjawaban secara struktural kelembagaan melalui *goodgovernance* dan pertanggungjawaban secara sistematis melalui penegakkan hukum dalam melindungi tahanan. Akibat Hukum Atas Praktek Pertanggungjawaban Polisi dalam Melindungi Tahanan terdiri atas dua bagian besar, yakni Akibat Hukum Secara Internal Kelembagaan dan akibat hukum secara eksternal kemasyarakatan sebagai manifestasi makna tanggungjawab kepolisian.

Kata Kunci : Tanggung jawab, Tahanan

### A. PENDAHULUAN

Dalam negara Indonesia, polisi menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku. Polisi adalah salah satu lembaga penegak hukum di negeri ini yang bertugas menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>3</sup> Jika terjadi suatu pelanggaran yang merugikan masyarakat, saat itu peran polisi dibutuhkan untuk membalikkan keseimbangan hidup. Kehadiran polisi idealnya sangat diharapkan untuk tidak memihak pihak tertentu, tetapi bertindak demi penegakkan hukum dan keadilan yang sesungguhnya. Polisi tidak hanya memihak dan melindungi korban dalam persoalan sosial kemasyarakatan, tetapi juga polisi memihak bagi para tahanan. Dasar pertimbangannya adalah karena tahanan juga adalah manusia yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh undang-undang.

<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian yang bersifat falsafati maka obyek ilmu kepolisian menurut pembahasan para ahli adalah "*kontrol*" yang berarti "*pengawasan dan pengendalian*" dan hal ini merupakan ihwal yang universal dan juga merupakan sesuatu yang kodrati.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711401

Menurut Kamus Hukum internasional dan Indonesia, Tahanan adalah “penempatan dalam suatu ruangan terbatas untuk mencegah seorang melarikan diri”.<sup>4</sup> Dalam KUHAP kita menemukan bahwa istilah tahanan kemudian dijabarkan dalam berbagai bentuknya. Ada tahanan kota, ada tahanan rumah dan tahanan preventif. Tahanan preventif adalah tahanan untuk mencegah seorang tersangka melarikan diri atau mengulangi kejahatan. Tahanan kota adalah “Penahanan di dalam kota (tidak diizinkan ke luar kota). Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.”<sup>5</sup> Sedangkan tahanan rumah adalah “penahanan dilaksanakan di rumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”<sup>6</sup>

Tahanan adalah warga negara yang tetap membutuhkan perlindungan dari lembaga hukum. Dan dalam konteks ini, polisi sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, memiliki tanggungjawab untuk melindungi para tahanan yang sedang menghadapi persoalan hukum. Hal ini jika dikaitkan dengan tugas polisi, maka akan sangat masuk akal jika dikatakan bahwa tahanan pun juga berhak dilindungi oleh polisi. Dalam pasal 30 ayat 4 dirumuskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”<sup>7</sup>

Dalam konteks penegakkan hukum, tugas polisi adalah menemukan, menahan, menjaga (jika perlu), dan menuntut para pelanggar hukum. Oleh karena itu perlu dihindari sikap polisi yang menghukum, mengkritik, atau mengubah perilaku agar supaya pelaku kejahatan dapat merasa nyaman memberi diri diperiksa dan juga korban tetap merasa dilindungi oleh negara melalui tindakan polisi.<sup>8</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tanggungjawab Polisi dalam Melindungi Tahanan?
2. Apakah akibat hukum atas praktek pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan?

## C. METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan *Yuridis* dimaksudkan, penulis akan menelusuri pendasaran hukum yang menjadi dasar hukum dalam penulisan tema skripsi ini, yakni UUD 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ketentuan dalam KUHAP serta instrumen undang-undang dan peraturan lain yang mendukung secara yuridis tentang tema ini.

Dengan pendekatan *Normatif* dimaksudkan, penulis akan mengkaji pemaparan skripsi ini dari kaca mata hukum dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam hubungannya dengan tanggungjawab kepolisian dalam melindungi tahanan.

<sup>4</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Nasional*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 467.

<sup>5</sup> KUHAP Pasal 22.

<sup>6</sup> KUHAP Pasal 22 ayat 2.

<sup>7</sup> Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 234.

<sup>8</sup> Menurut Prof. Padmo Wahjono, dalam *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, sebuah “Bunga Rampai” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 267-275.

Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang didasari pada penggambaran masalah sesuai fakta yang diperoleh lewat literatur kepustakaan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan data yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tanggungjawab Polisi dalam Melindungi Tahanan

Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) di jelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat Undang-Undang Dasar ini menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pertanggungjawaban tugas polisi adalah Melindungi, Mengayomi, Melayani, dan Menegakkan hukum.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, pertanggungjawaban kepolisian dalam melindungi tahanan atau pun dalam mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum, telah dilakukan melalui berbagai upaya dalam tubuh kepolisian sendiri. Upaya dari dalam tubuh kepolisian ini dilakukan dengan pengembangan sistem yang baik dalam pelayanan masyarakat bagi kesatuan kepolisian negara. Sistem itu sering dinamakan dengan sistem pemerintahan kepolisian yang baik atau *good governance*.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Istilah "governance" sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik sejak lama oleh Woodrow Wilson. Governance diartikan sebagai cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, terminologi "good governance" diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan

## 1. Pertanggungjawaban Secara Struktural Kelembagaan Melalui *GoodGovernance*

### a. Keterkaitan Kepolisian Negara RI dengan Prinsip *GoodGovernance*<sup>10</sup>

Dalam ketatanegaraan istilah "pemerintah" atau negara diartikan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas, yang juga disebut *government* atau *authorities*. Dan dalam arti luas ini pemerintahan berkuasa untuk menjalankan tugas pengaturan perundang-undangan, pembinaan masyarakat negara, kepolisian dan peradilan.<sup>11</sup> Di sini, tugas kepolisian dan pembinaan masyarakat dimasukkan sebagai tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu secara kelembagaan kepolisian menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan, terutama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat karena sasaran tugas yang dihadapi sehari-hari oleh kepolisian adalah masyarakat atau rakyat dalam negara.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara, maka *goodgovernance* mengandung makna etis dan moral yang merupakan pengkristalisasi dari asas-asas *good governance*. Berkaitan dengan hal tersebut dan beranjak dari makna *goodgovernance* sebagai etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

<sup>10</sup>Good governance mensyaratkan 8 karakteristik/prinsip dasar, yaitu partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Bdk. Sjahrir, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia: Tinjauan Kritis Good Governance*, (Jurnal Transparansi Edisi 14/Nov 1999). "Masyarakat Transparansi Indonesia", 1999.

<sup>11</sup> S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

sebagai kaidah bagi penyelenggara pemerintahan (*stake holders*) yang meliputi pemerintah/negara, sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*), maka setiap unsur penyelenggaraan pemerintahan dalam sikap dan perilakunya harus dilandasi oleh etika dan moral. Kepolisian dalam konteks ini adalah penyelenggara pemerintahan yang berada pada pemerintah atau negara sehingga baik dan buruknya kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap citra negara.

Implikasi *good governance* sebagai landasan moral atau etika dalam penyelenggaraan kepolisian dapat dilihat dalam Kode Etik Kepolisian dan telah diberlakukan bagi setiap anggota kepolisian dengan melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 yang mencakup tentang etika pengabdian, etika kelembagaan, etika kenegaraan dan etika bermasyarakat. Kode etik ini merupakan suatu landasan etika moral yang bersumber dan berpijak pada *good governance* dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, "Kode Etik Profesi Kepolisian" merupakan pengejawantahan dari *good governance*.<sup>12</sup>

#### **b. Standar Kepolisian Yang Baik (*Good Police Standard*)**

Standar kepolisian yang baik adalah sebuah tolak ukur untuk mengukur kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum. Pelaksanaan tugas kepolisian akan berjalan dengan baik apabila dijalankan oleh kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayani.

<sup>12</sup>Bdk. Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 291.

## **2. Pertanggungjawaban Secara Sistematis Melalui Penegakkan Hukum dalam Melindungi Tahanan**

### **a. Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian**

Dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 menyebutkan adanya jenis-jenis peradilan, yakni: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebelum dikeluarkannya ketetapan MPR No. VI/MPR/2000, ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan lahirnya UU No. 2 Tahun 2002, kepolisian negara Indonesia adalah bagian dari Angkatan Bersenjata RI, di mana setiap anggota Polri tunduk pada UU No. 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer serta UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana maupun melakukan pelanggaran disiplin disidangkan pada peradilan militer.

Pemisahan TNI dan Polri secara kelembagaan membawa pengaruh dan perubahan perlakuan bagi anggota kepolisian di hadapan hukum, yang semula tunduk pada hukum disiplin dan hukum pidana militer dan kini beralih kepada lingkup peradilan umum. Di sini terdapat suatu perubahan mendasar, di mana Polri bukan lagi Militer dan berstatus sebagai sipil. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam pasal 7 ayat (4) Tap MPR No. VII/MPR/2000 dan pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan dengan jelas: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tunduk pada Kekuasaan Peradilan umum". Artinya mereka tidak lagi disejajarkan dengan ABRI dalam lingkungan peradilan militer, namun disejajarkan dengan masyarakat sipil. Hal ini membawa dampak pada sistem dan sekaligus wibawa kepolisian di mata masyarakat.

## **b. Pengawasan Masyarakat Tentang Maladministrasi Polisi Melalui Komisi Ombudsman Nasional**

Pengawasan yang dilakukan terhadap kepolisian biasanya dilakukan melalui dua jalan, yakni jalan langsung melalui lembaga kepolisian sendiri, dan jalur tidak langsung melalui masyarakat. pengawasan jalur tak langsung dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian telah terakomodir dan tersalurkan melalui Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. Selanjutnya komisi ini akan menindaklanjuti laporan masyarakat dalam bentuk pemberian rekomendasi.

Lingkup tugas dan wewenang lembaga ini meliputi: pengawasan terhadap penyelenggaraan kepolisian dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara salah satu fungsi pemerintahan, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Sejak dibentuknya pada tanggal 22 juni 2000, telah banyak rekomendasi atas kasus-kasus kepolisian yang dilakukan dan ditanggulangi oleh komisi ini dan menghasilkan keputusan yang berdasarkan undang-undang dapat membawa keadilan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Peran komisi ini masih dirasakan efeknya hingga saat ini karena tanpa pengawasan dari masyarakat, kadang-kadang upaya penegakan hukum di lingkup lembaga kepolisian sendiri sering dilihat akan sedikit tebang pilih.

## **c. Pertanggungjawaban Hukum Menurut UUD 1945**

### **1. Melindungi**

Tugas melindungi masyarakat adalah tugas polisi yang diamanatkan undang-undang. Oleh karena itu, diharapkan

agar hal ini dilakukan dengan baik oleh setiap anggota kepolisian dan diawasi oleh lembaganya sekaligus juga oleh masyarakat.

### **2. Mengayomi dan Melayani**

Pengayoman dan pelayanan berarti perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat diayomi oleh lembaga kepolisian untuk membantu mereka merasa nyaman dalam menjalani kehidupannya.

### **3. Menegakkan Hukum**

Dalam penegakkan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana, berpegang pada etika profesi kepolisian, bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma yang lain, seperti norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **2. Akibat Hukum Atas Praktek**

#### **Pertanggungjawaban Polisi dalam Melindungi Tahanan**

Sebuah perbuatan, pasti memiliki konsekuensi-konsekuensi dalam kehidupan. Konsekuensi-konsekuensi tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan. Atau dengan kata lain, sebuah sanksi hukum adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya upaya pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan adalah sebuah konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan polisi dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Mengapa hal ini penting, karena polisi dalam menjalankan tugasnya, ada yang bisa dilakukan dengan baik berdasarkan amanat undang-undang, namun ada juga yang tidak.

### **1. Akibat Hukum Secara Internal Kelembagaan**

Secara internal, ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya upaya pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan. Akibat-akibat hukum tersebut antara lain terjadinya ketimpangan sistem kontrol dalam lembaga kepolisian sendiri, hilangnya wibawa pimpinan kepolisian di mata masyarakat dan di mata personil polisi, lunturnya martabat bangsa yang terpancar secara konkret dalam lunturnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang, khususnya Undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya tahanan.

Oleh karena itu, maka lembaga kepolisian dan pemerintah perlu melakukan beberapa perbaikan dan perubahan secara internal

Mencermati penyelenggaraan kepolisian, dapat dipetakan permasalahan-permasalahan internal kepolisian yang terjadi dan timbul dari resiko tugas, kelalaian, maupun tindakan kesengajaan melanggar hukum. Proses penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan lembaga kepolisian secara garis besar melalui beberapa peradilan, antara lain:

1. Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, sesuai ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Polri.
2. Sengketa administrasi diselesaikan di peradilan tata usaha negara. Sengketa yang dimaksud adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat kepolisian selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final dapat menggugat di PTUN. Landasan hukumnya berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Ketetapan MPR RI No.

VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN.

3. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
4. Pelanggaran etika profesi melalui sidang komisi kode etik, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri.

Keberadaan pengadilan kepolisian bagi polisi merupakan sesuatu upaya penegakkan hukum secara internal melalui pemerintah dan lembaga kepolisian.

### **B. Akibat Hukum Secara Eksternal Kemasyarakatan sebagai Manifestasi Makna Tanggungjawab**

Jika berbicara tentang tanggungjawab, maka pembicaraan akan diarahkan pada jenis atau macam-macam tanggungjawab. Dalam pembahasan bab dua dijelaskan bahwa ada 5 jenis atau macam tanggungjawab, yaitu tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap masyarakat, tanggungjawab terhadap bangsa dan negara dan tanggungjawab terhadap Tuhan. Oleh karena itu, mencermati tugas polisi dan tanggungjawabnya dalam melindungi tahanan, harus dikaitkan dalam konteks macam-macam tanggungjawab ini.

Namun karena polisi adalah sebuah lembaga pemerintahan yang mengatur perlindungan, pengayoman, pelayanan dan penegakkan hukum dalam skala negara, maka tanggungjawab dalam konteks diri sendiri dan keluarga tidak akan dibahas dan

hanya akan dibahas tiga jenis tanggungjawab yang lain karena sangat bersentuhan langsung dengan tugas seorang polisi. Pertanggungjawaban polisi tersebut antara lain:

**a) Tanggung jawab terhadap masyarakat.**

Polisi adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, demikianlah yang dikatakan dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (4). Sebagai abdi masyarakat, tugas polisi dalam melindungi tahanan adalah salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan tanggungjawabnya ini, seorang polisi dituntun oleh undang-undang sehingga apa yang dilakukan merupakan perpanjangan tangan negara dalam melindungi warga masyarakat. Acap kali tindakan polisi dalam melindungi masyarakat ini tidak dihargai oleh masyarakat dan oleh karena itu polisi juga membutuhkan perlindungan hukum atas perlakuan masyarakat. Misalnya ketika dicaci dan dimaki oleh pendemo saat melakukan pengamanan demonstrasi, dan lain sebagainya. Di lain pihak, polisi juga dalam upaya penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat sering melakukan tindakan anarkis dan arogan terhadap masyarakat. Oleh karena itu barometer bertindak adalah kesadaran etis-moral yang diperoleh dalam pendidikan sebagai perwujudan upaya pembentukan good governance yang baik dalam lingkungan kepolisian.

**b) Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.**

Polisi adalah alat negara untuk menciptakan kedamaian, perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai abdi negara, maka segala tindakan polisi diarahkan untuk menjawab kebutuhan negara dalam melindungi, mengayomi, melayani dan menegakan hukum dalam kehidupan bernegara.

Bentuk pertanggungjawaban polisi terhadap negara adalah dengan menjalankan tanggungjawabnya ini

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

**c) Tanggung jawab terhadap Tuhan.**

Polisi adalah manusia, dan sebagai manusia sebagaimana masyarakat pada umumnya, di adalah makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, dengan menjalankan tugasnya, polisi juga sekaligus mengemban tanggungjawab melindungi makhluk ciptaan Tuhan dari segala macam hambatan, tantangan, dan gangguan yang datang.

Melindungi masyarakat dari segala macam bentuk ketidakadilan, dan kejahatan kemanusiaan lainnya adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban polisi terhadap misi penyelamatan manusia yang oleh semua umat beragama diyakini sebagai kehendak Tuhan.

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan terdiri atas dua bagian besar, yakni Pertanggungjawaban Secara Struktural Kelembagaan Melalui *GoodGovernance* dan Pertanggungjawaban Secara Sistematis Melalui Penegakkan Hukum dalam Melindungi Tahanan. Secara struktural kelembagaan melalui good governance kepolisian dilakukan dengan mengaitkan Kepolisian Negara RI dengan Prinsip *GoodGovernance*, Standar Kepolisian Yang Baik (*Good Police Standard*), dan usaha untuk mencapai kepoilisian yang baik. Sedangkan secara sistematis dilakukan dengan Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian, Pengawasan Masyarakat Tentang Maladministrasi Polisi Melalui Komisi Ombudsman Nasional, dan Pertanggungjawaban Hukum Menurut UUD 1945, yakni: Melindungi, Mengayomi dan Melayani, serta Menegakkan Hukum.
2. Akibat Hukum Atas Praktek Pertanggungjawaban Polisi dalam

Melindungi Tahanan terdiri atas dua bagian besar, yakni Akibat Hukum Secara Internal Kelembagaan dan akibat Hukum Secara Eksternal kemasyarakatan sebagai manifestasi makna tanggungjawab kepolisian. Secara internal ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya upaya pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan, antara lain terjadinya ketimpangan sistem kontrol dalam lembaga kepolisian sendiri, hilangnya wibawa pimpinan kepolisian di mata masyarakat dan di mata personil polisi, lunturnya martabat bangsa yang terpancar secara konkret dalam lunturnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang, khususnya Undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian dalam melindungi masyarakat, khususnya tahanan. Kesemuanya itu diantisipasi dengan adanya hukum kepolisian dan kepegawaian, serta Pengadilan Kepolisian Bagi Polisi. Sedangkan secara eksternal, pertanggungjawaban polisi dalam melindungi tahanan berimplikasi pada tanggungjawab terhadap masyarakat, negara dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi dari makna tanggungjawab polisi.

## B. Saran

1. Bagi kepolisian secara kelembagaan agar supaya menjalankan fungsi pertanggungjawabannya dalam melindungi tahanan secara baik untuk menghindari berbagai kemungkinan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian negara. Hal ini bisa dilakukan dengan menegakkan kembali fungsi pengawasan polisi secara lebih baik lagi. Polisi dapat melakukannya dengan upaya penerapan *good governance dalam tubuh kepolisian negara* dan *penegakkan hukum* sehingga tugas yang diemban seluruh anggota polisi dalam melindungi tahanan, dapat dijalankan dengan baik.
2. Bagi setiap anggota polisi agar supaya menyadari akan akibat hukum internal dan eksternal yang ditimbulkan dari sikap dan tindakannya dalam melindungi tahanan. Untuk menghindari terjadinya akibat hukum ini, maka pihak kepolisian harus mendalami betul tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat teristimewa perlindungannya terhadap para tahanan sebagai bentuk upaya penegakkan hukum yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albertus Sujoko, *Traktat Etika Umum*, Untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, (Pineleng: 2007), hlm. 33-34.
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, (Jakarta: Hardhasuma, 2001), hlm. 5-8.
- Brosur 57 Tahun Bhayangkara, Dengan Visi Selaku Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat, Bersama Seluruh Komponen Bangsa Lainnya, Polri Siap Mengamankan Pemilu 2004, Div Humas Polri, Jakarta, 2003.
- Drews dan Wacke dalam Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK Cet. Ke empat, 1984), hlm. 26.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar; Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 73.
- H. Burhanuddin Salam, *Etika Individual, pola dasar filsafat moral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 125-127.
- ndriyanto Seno Adji, Artikel dengan Judul: "Polisi Profesional", "*ViolenceCulture*", dimuat dalam harian Kompas Tanggal 4 Mei 2004. Hlm. 4, bersambung hlm. 5 kolom 8-9.
- Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 234.

- Padmo Wahjono, dalam *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, sebuah "Bunga Rampai" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 267-275.
- PadmoWahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia dewasa Ini*, "sebuah Bunga Rampai" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 267-268.
- Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Modern English Press, Seventh Edition, Jakarta, 1996), hlm. 541.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 47.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 187-213.
- Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya (Amandemen) beserta Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009*, (Jakarta: Kartika), hlm. 46.
- Redaksi Interaksara, *Amandemen Undang-undang Dasar 1945; perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, (Tangerang: Interaksara), hlm. 51.
- Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 14.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Nasional*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 476. Bdk. KUHAP Pasal 1 angka 14.
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Nasional*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), hlm. 467.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm.7-9.
- Sjahrir, *Good Governance di Indonesia Masih Utopia: Tinjauan Kritis Good Governance*, (Jurnal Transparansi Edisi 14/Nov 1999). "Masyarakat Transparansi Indonesia", 1999.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Fokus Media, 2003), hlm. 61.
- S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 291.
- Soebroto Brotodiredjo, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia Menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*, "Sebuah Bunga Rampai", (Jakarta: PTIK, 1984), hlm. 29. (Sumber: *Head Line* Manado Post edisi September 2013).
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 1.
- W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, entri "melindungi", (Jakarta: Balai Pustaka: Armico, 1984).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 256.
- Yong Ohoitmur, *Traktat Kuliah "Etika Umum" Untuk Mahasiswa STF-Seminari Pineleng*, 2010, hlm. 45-46.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 256.